



**P U T U S A N**

**Nomor 4784 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALFIAN NUR bin UTAK;**  
Tempat Lahir : Kutai Kartanegara;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/04 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Marina, RT 005, Desa Sebemban,  
Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai  
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4784 K/Pid.Sus/2024*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALFIAN NUR bin UTAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN NUR bin UTAK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;
    - BB *netto* : 0,1200 gram
    - Sisih labfor : 0,0400 gram -
    - Sisa di Penyidik : 0,0800 gram
    - Pengembalian : Tanpa isi + labfor
    - Sisa BB : 0,0800 gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) lembar Tissue;
  - 1 (satu) buah Hp kecil Samsung lipat warna hitam;
  - 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 6. warna abu-abu metalik;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4784 K/Pid.Sus/2024



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN NUR bin UTAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;
      - BB *netto* : 0,1200 gram
      - Sisih labfor : 0,0400 gram -
      - Sisa di Penyidik : 0,0800 gram
      - Pengembalian : Tanpa isi + labfor
      - Sisa BB : 0,0800 gram
    - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
    - 1 (satu) lembar Tissue;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp kecil Samsung lipat warna hitam;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4784 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 6 warna abu-abu metalik;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 16/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 11 Januari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 444/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 444/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai Pemohon Kasasi I yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4784 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 4 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 15 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4784 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga pidana tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua, menurut Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika, untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada saat sedang menguasai shabu dengan barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4784 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selebihnya alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti shabu pada saat penangkapan dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram, yang mana berat barang bukti tersebut di bawah jumlah maksimal pemakaian sehari untuk shabu berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dapat diterapkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang intinya hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan minimal khusus dari pidana yang diancamkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4784 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 16/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 22 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 11 Januari 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ALFIAN NUR bin UTAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 16/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 22 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 11 Januari 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara;

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4784 K/Pid.Sus/2024*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4784 K/Pid.Sus/2024*